



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili Perkara-Perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: <b>ERIAN TO SITOHANG</b>
Tempat lahir	: Padang Manondang
Umur / Tanggal Lahir	: 29 Tahun / 31 Oktober 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Tarutung Desa Hinalang
Bagasan Kec. Balige	Kab. Toba Samosir
Agama	: Kristen Katholik
Pekerjaan	: Pegawai Honorer

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 07 Juli 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 02 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa;
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Balige No.B-342/N.2.27/Ep.2/07/2013 tanggal 01 Juli 2013 atas nama terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM - 41/BLG/KAMNEGTIBUM/06/2013 tanggal 01 Juli 2013;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 174/PEN.PID/2013/PN.BLG tanggal 03 Juli 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 174/PEN.PID /2013/PN.BLG tanggal 03 Juli 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/ Requisitoir dari Penuntut Umum No.Reg Perkara: PDM-41/BLG/ KAMNEGTIBUM/Blg/05/2013 tertanggal 31 Juli 2013 dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERIANTO SITOHANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk MAXTRON warna hitam dengan nomor HP 081397106125 yang didalam kotak pesan masuk terdapat pesanan tebakan nomor-nomor togel;
  - 1 (satu) unit HP merk CROSS warna putih kombinasi Silver dengan nomor HP 081397838321 yang didalam kotak pesan keluar terdapat pesanan tebakan nomor-nomor togel;Digunakan dalam Berkas Perkara atas nama DESANTO SAMOSIR;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana/ Requisitoir Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tetapi terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon Kepada Majelis Hakim supaya menghukum terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, karena terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya semula, sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM - 41/BLG/KAMNEGTRIBUM/06/2013 tanggal 01 Juli 2013 yang bunyi selengkapny adalah sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

*Bahwa dia terdakwa ERIANTO SITO HANG pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di salah satu kedai di Simpang Kantor Bupati Tobasa yang berada di Jalan Sutomo Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.***

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Rumah Makan Mualdo yang berada di Jalan Sutomo Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Toba Samosir, saksi ASKA MUNTHER dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap saksi DESANTO SAMOSIR (berkas terpisah) yang berdasarkan informasi bahwa saksi DESANTO SAMOSIR sering nongkrong di Rumah Makan Mualdo dan berperan sebagai tukang tulis atau tukang rekap nomor judi jenis togel.
- Bahwa pada awal penangkapan tersebut saksi ASKA MUNTHER dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK segera memeriksa Handphone saksi DESANTO SAMOSIR yaitu 1 (satu) unit Handphone merk MAXTRON warna hitam dan setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa baik pada kotak masuk dan kotak keluar tidak ditemukan pesanan nomor tebakkan togel sehingga saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK membawa saksi DESANTO SAMOSIR ke rumahnya dengan maksud untuk melakukan penggeledahan.

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan tepatnya di depan rumah saksi DESANTO SAMOSIR, Handphone milik saksi DESANTO SAMOSIR berbunyi dikarenakan ada pesan masuk sehingga saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK menyuruh saksi DESANTO SAMOSIR untuk membuka pesan masuk tersebut dan menemukan pesanan nomor tebakkan togel (8473, 473, 73 x 5) yang dikirim oleh seseorang yang bernama AHUT dari Nomor 0813 9783 8321 dan selanjutnya saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK menanyakan siapa AHUT tersebut dan saksi DESANTO SAMOSIR menjelaskan bahwa AHUT adalah terdakwa.
- Bahwa saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK segera mengamankan Handphone saksi DESANTO SAMOSIR dan membawa saksi DESANTO SAMOSIR untuk menunjukkan dimana keberadaan terdakwa dan saksi DESANTO SAMOSIR memberitahukan bahwa terdakwa biasanya mangkal di salah satu kedai di Simpang Kantor Bupati Tobasa dan akhirnya saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK serta saksi DESANTO SAMOSIR segera menuju tempat dimaksud dan akhirnya menemukan terdakwa.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan terlebih dahulu di atas maka saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK segera meminta terdakwa untuk menyerahkan Handphonenya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk CROSS warna putih kombinasi warna silver dan setelah saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK memeriksa Kotak Keluar atau Pesan Terkirim pada Handphone terdakwa dan akhirnya menemukan pesanan nomor tebakkan togel (8473, 473, 73 x 5) yang dikirim ke Nomor 0813 9710 6025 milik saksi DESANTO SAMOSIR sehingga terdakwa berikut Handphonenya diamankan oleh saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Balige.
- Bahwa dalam perjudian jenis togel ini kepada siapa yang memasang nomor tebakkan yang mana per lembarnya seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakkannya keluar maka akan mendapat keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 2 (dua) angka, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per lembar untuk tebakkan 4 (empat) angka serta apabila nomor tebakkan yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI atau pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**-----

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa dia terdakwa ERIANTO SITOANG pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di salah satu kedai di Simpang Kantor Bupati Tobasa yang berada di Jalan Sutomo Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303.**

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Rumah Makan Mualdo yang berada di Jalan Sutomo Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Toba Samosir, saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap saksi DESANTO SAMOSIR (berkas terpisah) yang berdasarkan informasi bahwa saksi DESANTO SAMOSIR sering nongkrong di Rumah Makan Mualdo dan berperan sebagai tukang tulis atau tukang rekap nomor judi jenis togel.
- Bahwa pada awal penangkapan tersebut saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK segera memeriksa Handphone saksi DESANTO SAMOSIR yaitu 1 (satu) unit Handphone merk MAXTRON warna hitam dan setelah diperiksa baik pada kotak masuk dan kotak keluar tidak ditemukan pesan nomor tebakan togel sehingga saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK membawa saksi DESANTO SAMOSIR ke rumahnya dengan maksud untuk melakukan penggeledahan.
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan tepatnya di depan rumah saksi DESANTO SAMOSIR, Handphone milik saksi DESANTO SAMOSIR berbunyi dikarenakan ada pesan masuk sehingga saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK menyuruh saksi DESANTO SAMOSIR untuk membuka pesan masuk tersebut dan menemukan pesan nomor tebakan togel (8473, 473, 73 x 5) yang dikirim oleh seseorang yang bernama AHUT dari Nomor 0813 9783 8321 dan selanjutnya saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK menanyakan siapa AHUT tersebut dan saksi DESANTO SAMOSIR menjelaskan bahwa AHUT adalah terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK segera mengamankan Handphone saksi DESANTO SAMOSIR dan membawa saksi DESANTO SAMOSIR untuk menunjukkan dimana keberadaan terdakwa dan saksi DESANTO SAMOSIR memberitahukan bahwa terdakwa biasanya mangkal di salah satu kedai di Simpang Kantor Bupati Tobasa dan akhirnya saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK serta saksi DESANTO SAMOSIR segera menuju tempat dimaksud dan akhirnya menemukan terdakwa.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan terlebih dahulu di atas maka saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK segera meminta terdakwa untuk menyerahkan Handphonenya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk CROSS warna putih kombinasi warna silver dan setelah saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK memeriksa Kotak Keluar atau Pesan Terkirim pada Handphone terdakwa dan akhirnya menemukan pesanan nomor tebakkan togel (8473, 473, 73 x 5) yang dikirim ke Nomor 0813 9710 6025 milik saksi DESANTO SAMOSIR sehingga terdakwa berikut Handphonenya diamankan oleh saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Balige.
- Bahwa dalam perjudian jenis togel ini kepada siapa yang memasang nomor tebakkan yang mana per lembarnya seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakannya keluar maka akan mendapat keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 2 (dua) angka, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per lembar untuk tebakkan 4 (empat) angka serta apabila nomor tebakkan yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI atau pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----**

### **LEBIH SUBSIDAIR :**

**Bahwa dia terdakwa ERIANTO SITOANG pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2013 bertempat di salah satu kedai di Simpang Kantor Bupati Tobasa yang berada di Jalan Sutomo Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang uang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.**

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 15.20 Wib bertempat di Rumah Makan Mualdo yang berada di Jalan Sutomo Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Toba Samosir, saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK melakukan penangkapan terhadap saksi DESANTO SAMOSIR (berkas terpisah) yang berdasarkan informasi bahwa saksi DESANTO SAMOSIR sering nongkrong di Rumah Makan Mualdo dan berperan sebagai tukang tulis atau tukang rekap nomor judi jenis togel.
- Bahwa pada awal penangkapan tersebut saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK segera memeriksa Handphone saksi DESANTO SAMOSIR yaitu 1 (satu) unit Handphone merk MAXTRON warna hitam dan setelah diperiksa baik pada kotak masuk dan kotak keluar tidak ditemukan pesan nomor tebakan togel sehingga saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK membawa saksi DESANTO SAMOSIR ke rumahnya dengan maksud untuk melakukan penggeledahan.
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan tepatnya di depan rumah saksi DESANTO SAMOSIR, Handphone milik saksi DESANTO SAMOSIR berbunyi dikarenakan ada pesan masuk sehingga saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK menyuruh saksi DESANTO SAMOSIR untuk membuka pesan masuk tersebut dan menemukan pesan nomor tebakan togel (8473, 473, 73 x 5) yang dikirim oleh seseorang yang bernama AHUT dari Nomor 0813 9783 8321 dan selanjutnya saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK menanyakan siapa AHUT tersebut dan saksi DESANTO SAMOSIR menjelaskan bahwa AHUT adalah terdakwa.
- Bahwa saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK segera mengamankan Handphone saksi DESANTO SAMOSIR dan membawa saksi DESANTO SAMOSIR untuk menunjukkan dimana keberadaan terdakwa dan saksi DESANTO SAMOSIR memberitahukan bahwa terdakwa biasanya mangkal di salah satu kedai di Simpang Kantor Bupati Tobasa dan akhirnya saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK serta saksi DESANTO SAMOSIR segera menuju tempat dimaksud dan akhirnya menemukan terdakwa.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan terlebih dahulu di atas maka saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK segera meminta terdakwa untuk menyerahkan Handphonenya yaitu 1 (satu) unit Handphone merk CROSS warna putih kombinasi warna silver dan setelah saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK memeriksa Kotak Keluar atau Pesan Terkirim pada Handphone terdakwa dan akhirnya menemukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan nomor tebakkan togel (8473, 473, 73 x 5) yang dikirim ke Nomor 0813 9710 6025 milik saksi DESANTO SAMOSIR sehingga terdakwa berikut Handphonenya diamankan oleh saksi ASKA MUNTHE dan saksi RAFAEL SIMANJUNTAK dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Balige.

- Bahwa dalam perjudian jenis togel ini kepada siapa yang memasang nomor tebakkan yang mana per lembarnya seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila nomor tebakannya keluar maka akan mendapat keuntungan berupa uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 2 (dua) angka, sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per lembar untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per lembar untuk tebakkan 4 (empat) angka serta apabila nomor tebakkan yang dipasang tidak keluar maka uang taruhan tersebut menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI atau pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis togel.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk MAXTRON warna hitam dengan nomor HP 081397106125 yang didalam kotak pesan masuk terdapat pesanan tebakkan nomor-nomor togel;
- 1 (satu) unit HP merk CROSS warna putih kombinasi Silver dengan nomor HP 081397838321 yang didalam kotak pesan keluar terdapat pesanan tebakkan nomor-nomor togel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.126/SIT./PID /2013/PN.BLG tanggal 14 Mei 2013, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi serta terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## **1. Saksi AKSA MUNTHE:**

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 15.20 Wib di Rumah Makan Mualdo yang terletak di Jln Sutomo Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Toba Samosir, saksi dan saksi Rafael Simanjuntak serta petugas Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Desanto Samosir;
- Bahwa saksi Desanto Samosir ditangkap karena menjual pesanan nomor togel;
- Bahwa pada awalnya di Handphone milik saksi Desanto Samosir tidak ditemukan pesanan nomor togel;
- Bahwa dalam perjalanan kerumah saksi Desanto Samosir untuk melakukan penggeledahan, Handphone milik saksi Desanto Samosir berbunyi dikarenakan ada pesan masuk dari saksi Ahut yaitu terdakwa berupa pesanan nomor tebak togel (8473, 473,73x5);
- Bahwa pemutaran judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana nomor yang keluar diketahui dari Internet pada pukul 18.00 Wib;
- Bahwa pemasangan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

### **2. Saksi RAFAEL SIMANJUNTAK:**

- Bahwa benar keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 15.20 Wib di Rumah Makan Mualdo yang terletak di Jln Sutomo Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Toba Samosir, saksi dan saksi Aska Munthe serta petugas Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Desanto Samosir;
- Bahwa saksi Desanto Samosir ditangkap karena menjual pesanan nomor togel;
- Bahwa pada awalnya di Handphone milik saksi Desanto Samosir tidak ditemukan pesanan nomor togel;
- Bahwa dalam perjalanan kerumah saksi Desanto Samosir untuk melakukan penggeledahan, Handphone milik terdakwa berbunyi dikarenakan ada pesan masuk dari Ahut yaitu terdakwa berupa pesanan nomor tebakan togel (8473, 473,73x5);
- Bahwa pemutaran judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana nomor yang keluar diketahui dari Internet pada pukul 18.00 Wib;
- Bahwa pemasangan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi DESANTO SAMOSIR:

- Bahwa benar keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada pada tingkap penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 sekira pukul 15.20 Wib di Rumah Makan Mualdo yang terletak di Jalan Sutomo Kel. Sangkar Nihuta Kec. Balige Kab. Toba Samosir, saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap karena menjual nomor tebakkan togel;
- Bahwa pada awalnya di Handphone milik saksi tidak ditemukan pesanan nomor togel;
- Bahwa dalam perjalanan kerumah saksi dimana peyidik akan melakukan penggeledahan, Handphone milik saksi berbunyi dikarenakan ada pesan masuk dari Ahut yaitu terdakwa berupa pesanan nomor tebakkan togel (8473, 473,73x5);
- Bahwa pemutaran judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana nomor yang keluar diketahui dari Internet pada pukul 18.00 Wib;
- Bahwa saksi menjual dan menjadi tukang rekap tebakkan nomor togel sejak bulan Januari 2013;
- Bahwa hasil penjualan nomor togel saksi setor kepada Jefri Napitupulu dimana saksi menerima upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari hasil penjualan tebakkan nomor togel yang saksi jual;
- Bahwa pemasangan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan didepan persidangan bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (saksi Ade Charge)

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 terdakwa melalui Handphone terdakwa ada mengirimkan sms berupa pesanan nomor togel kepada handphone milik saksi Desanto Samosir;
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesanan nomor togel tersebut kepada saksi Desanto Samosir karena terdakwa mengetahui bahwa saksi Desanto Samosir adalah sebagai tukang tulis nomor togel sejak bulan Januari 2013 sampai saksi Desanto Samosir ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa nomor togel yang saksi pesan adalah 8473, 473, 73 x5;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 April 2013 terdakwa pernah memesan nomor togel kepada saksi Desanto Samosir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) namun nomor tebakan togel milik terdakwa tidak keluar;
- Bahwa pemutaran judi jenis togel dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar diketahui dari Internet pada pukul 18.00 Wib;

- Bahwa pemasangan nomor togel mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut;

**PRIMAIR** : Diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.*;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **SUBSIDAIR**

: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

## **LEBIH SUBSIDAIR:**

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan sistim dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidiar haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

### **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang yang mengaku bernama **ERIAN TO SITO HANG** dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapat nya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidak nya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2013 terdakwa ada mengirim pesan nomor togel melalui Handphone terdakwa kepada Handphone saksi Desanto Samosir yaitu angka 8473, 473, 73 x5;

Menimbang, bahwa terdakwa mengirimkan pesan nomor togel tersebut kepada saksi Desanto Samosir karena terdakwa mengetahui bahwa saksi Desanto Samosir adalah sebagai tukang tulis nomor togel sejak bulan Januari 2013 sampai saksi Desanto Samosir ditangkap petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa pemasangan nomor togel tersebut mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar dijual seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa nomor yang keluar terdakwa ketahui dengan melihat dari Internet, sehingga Majelis berpendapat bahwa pemasangan nomor togel dapat sesuai dengan nomor yang keluar bergantung pada peruntungan belaka, sehingga togel dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa tidak ada menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka ia terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 KUHP;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah Majelis Hakim pertimbangkan didalam pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair dan telah terbukti, maka pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair Majelis ambil alih sebagai pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Susidair;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 KUHP;**

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur Ad. 2 dalam dakwaan primair bahwa terdakwa ada mengirim pesan nomor togel melalui Handphone terdakwa kepada Handphone saksi Desanto Samosir yaitu angka 8473, 473, 73 x5, dimana pemasangan nomor togel tersebut mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dimana 1 (satu) lembar dijual seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah), jika nomor yang keluar sama seperti nomor pasangan maka untuk dua angka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengirimkan pesan nomor togel tersebut kepada saksi Desanto Samosir karena terdakwa mengetahui bahwa saksi Desanto Samosir adalah sebagai tukang tulis nomor togel sejak bulan Januari 2013 sampai saksi Desanto Samosir ditangkap petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa nomor yang keluar terdakwa ketahui dengan melihat dari Internet, sehingga Majelis berpendapat bahwa pemasangan nomor togel dapat sesuai dengan nomor yang keluar bergantung pada peruntungan belaka, sehingga togel dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa saksi Desanto Samosir menjual nomor togel tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah mempergunakan kesempatan bermain judi yaitu jenis togel dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan keduanya dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP) .;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **ERianto SITOHANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ERianto SITOHANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa izin dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk MAXTRON warna hitam dengan nomor HP 081397106125 yang didalam kotak pesan masuk terdapat pesanan tebakkan nomor-nomor togel;
  - 1 (satu) unit HP merk CROSS warna putih kombinasi Silver dengan nomor HP 081397838321 yang didalam kotak pesan keluar terdapat pesanan tebakkan nomor-nomor togel;Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Desanto Samosir;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Senin, tanggal 19 Agustus 2013** oleh **AGUS WIDODO,SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAMAULI H PURBA, SH** Dan **SIMON CP SITORUS,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh **T. BOYKE HP HUSNY,SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadapan **NIXON ANDREAS LUBIS,SH,M.Si** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dengan dihadiri oleh terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

1. **RAMAULI H PURBA, SH**
2. **SIMON CP SITORUS, SH**

Hakim Ketua,

**AGUS WIDODO,SH, M.Hum**

Panitera Pengganti

**T. BOYKE HP HUSNY,SH, MH**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)